



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara;
- b. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga diperlukan pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Operator Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu

yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Efluen adalah air hasil olahan dari sistem pengolahan air limbah.
18. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas :

- a. kesejahteraan;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. keadilan dan pemerataan;
- e. partisipatif;
- f. kehati-hatian;
- g. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- h. pencemar membayar.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- b. sebagai landasan hukum untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan SPALD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. tercapainya kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu;
- c. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. pengawasan;
- i. kerjasama; dan
- j. insentif;

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan Badan Usaha dalam melakukan kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyelenggarakan SPALD;
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik;
- (4) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknis dan operasional;
- (5) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, aspek keuangan dan aspek peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemampuan pendanaan Daerah;
 - g. kemiringan tanah; dan
 - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 8

- Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. cubluk kembar; dan/atau
 - b. tangki septik sesuai standar nasional indonesia.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat berupa cubluk kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dibangun pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (3) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. MCK.
- (4) Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/ atau terjadwal.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering
- (4) Prasarana dan sarana pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik; dan/atau
 - o. alat komunikasi.

Bagian Ketiga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi :
 - a. skala perkotaan
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri dari :

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana lengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. bak kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering
- (5) Prasarana dan sarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 19

Dalam hal fasilitas utama sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPLT.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 2
Rencana Induk

Pasal 22

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Penyusunan Rencana Induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pendanaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Rencana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambaran umum Daerah dan kawasan rencana; dan
- b. kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Pasal 24

- (1) Standar dan kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang diterapkan di wilayah perencanaan.
- (2) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang diterapkan.

Pasal 25

Rencana penyelenggaran SPALDS dan SPALDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c didasarkan pada:

- a. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata ruang-kawasan strategis nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALDS dan SPALDT;
- e. analisis kondisi penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
- f. analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
- g. analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
- h. penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk Daerah dan kawasan perencanaan; dan
- i. penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALDS dan SPALDT jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pasal 26

Indikasi dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pendanaan.

Pasal 27

Rencana kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bentuk kelembagaan;
- b. struktur organisasi; dan
- c. tata kerja disertai kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 28

Rencana legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk Daerah.

Pasal 29

Rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Studi Kelayakan

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (5) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa studi analisis resiko.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (8) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. kepastian sumber pendanaan;
 - d. kepastian lahan; dan

- e. hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis yang membidangi perencanaan konstruksi.
- (4) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (5) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (6) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh Dinas.
- (8) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 33

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diarahkan untuk:
 - a. kegiatan pembangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang ditetapkan.

Bagian Keempat Pengoperasian dan Pemeliharaan Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T;

Paragraf 2 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup:
 - a. pemeliharaan sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;